



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
NOMOR 810 - 245 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ELEKTRONIK  
PADA PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2018**

**PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Seleksi Administrasi *online*, maka perlu menetapkan peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi elektronik pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018;
- b. bahwa Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi elektronik pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja tentang peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi elektronik pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan Menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22 – 460 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS, NIP. 19540605 197206 1 001 sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.105 – 368 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1 – 1496 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kebutuhan Calon Praja Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1 – 1497 Tahun 2018 Tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2201/SJ Tanggal 10 April 2018 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2202/SJ Tanggal 10 April 2018 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018;
3. Hasil Rapat Pleno Pembahasan dan Penentuan Kelulusan seleksi Administrasi *online* pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta Seleksi yang namanya tercantum dalam Lampiran I s.d. XXXIV Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi elektronik pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditetapkan kemudian sebagai peserta seleksi Tes Kompetensi Dasar setelah memenuhi persyaratan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2017.
- KETIGA : Peserta Seleksi yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran I s.d. XXXIV Keputusan ini dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi elektronik pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor  
pada tanggal, 4 Mei 2018

**a.n. REKTOR IPDN  
PEMBANTU REKTOR BIDANG AKADEMIK,  
SELAKU KETUA PELAKSANA SPCP TAHUN 2018**



**Prof. Dr. KHASAN EFFENDY, M.Pd**

#### **Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Jakarta;
6. Yth. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Yth. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
8. Yth. Deputi KPK Bidang Pencegahan, di Jakarta;
9. Yth. Para Gubernur, di seluruh Indonesia;
10. Yth. Para Bupati/Walikota, di seluruh Indonesia;
11. Arsip.